



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Dps.

میحرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai No: 175 ABC Sanur, Denpasar-Bali; dalam hal ini dikuasakan kepada: I Made Sukawana, SH., MH. dan I.G.A.G. Kencana Putera, SH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Dewi Supraba VI No. 11 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Canada, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pengembak No. 36 A Sanur, Denpasar-Bali; dalam hal ini dikuaskan kepada: Fransiskus X.D.Passar, SH. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "FRANSISKUS D. PASSAR, SH. & PATNERS" alamat Jl. Kecubung No. 19 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

## DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat tertanggal 05 April 2016 yang kemudian telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar. pada tanggal tersebut dalam register Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 pukul 14.00 wita, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/04/II/2015 tertanggal 02 Februari 2015;
2. Bahwa sesudah Aqad Nikah diberlangsungkan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di 2 (dua) tempat/rumah secara bergantian atau berkala yaitu : rumah Penggugat di Kedung Sroko 131, Rt/Rw : 003/009, Kelurahan Dukuh Suterejo, Kecamatan Mulyo Rejo, Surabaya - Jawa Timur, dan di rumah Tergugat Jalan Pengembak No: 36 A Sanur, Denpasar-Bali;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum membuahkan keturunan (anak), namun dalam perkawinan tersebut Penggugat mengajak serta anak-anak Penggugat buah dari perkawinan Penggugat dengan pihak lain sebelumnya ;
5. Bahwa di awal perkawinan dan hidup bersama dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat berjalan normal sebagaimana layaknya penganten baru pada umumnya dan dalam batin Penggugatpun merasakan adanya suasana kebahagiaan. Namun hal itu tidaklah berlangsung lama atau ibaratnya seumur jagung, oleh sebab berselang kurang lebih 2 (dua) bulan setelah perkawinan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan secara tidak normal, hampir saban hari diwarnai dengan percekocokan-percekocokan atau pertengkaran-pertengkaran baik pada saat tinggal di Bali (Rumah Tergugat) ataupun pada saat tinggal di Surabaya (Rumah Penggugat) secara terus menerus dan berkelanjutan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun percekocokan-percekocokan atau pertengakaran-pertengakaran tersebut terjadi dikarenakan :

a. Adanya perbedaan cara berpikir, pemahaman dan cara pandang dalam mengimplementasikan kewajiban dan hak Tergugat selaku suami terhadap Penggugat selaku istrinya, Tergugat berpendapat tidak ada kewajiban memberikan biaya atau uang nafkah terhadap Penggugat, hal mana menurutnya sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab Penggugat, sedang Penggugat berpegang pada peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku dimana mengamanatkan seorang suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya. Tergugat tetap bersikukuh dengan pendapat dan atau perdiriannya itu dan terbukti Tergugat memang tidak pernah sama sekali memberikan biaya atau nafkah kepada Penggugat dari setelah diberlangsungkan perkawinan sampai dengan saat sekarang ini ( gugatan ini Penggugat ajukan). Akan tetapi disisi yang lain Tergugat menuntut Penggugat untuk memberikan pelayanan secara penuh (full time) baik lahir maupun batin. Tentunya tuntutan Tergugat itu sangat tidak mungkin Penggugat penuhi secara sempurna, sebab Penggugat harus bekerja keras agar mendapatkan cukup uang guna memenuhi kebutuhan rumah tangga serta biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan dalam bekerja Penggugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, Tergugat sama sekali tidak peduli terhadap beban yang Penggugat pikul dan rasakan tersebut ;

b. Tergugat mempunyai masalah kecanduan alcohol, karena suka dan sering mabuk-mabukan melampaui batas kewajaran seakan sudah menjadi kegiatan rutin Tergugat, hal ini sering memicu percekocokan-percekocokan atau pertengakaran-pertengakaran dikarenakan emosi Tergugat tidak stabil, hampir setiap hari mabuk diikuti dengan melontarkan kata-kata keras, kasar dan membentak-bentak. Sebagai seorang wanita rasanya sangat manusiawi Penggugat merasakan tekanan batin akibat prilaku Tergugat itu dan merasa malu terhadap anak-anak maupun lingkungan sekitar baik di Bali maupun di Surabaya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha keras dan maksimal memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berulang kali mengingatkan, menegur atau menyarankan agar Tergugat melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, meninggalkan aktifitas mabuk-mabukan maupun hal-hal lain yang berakibat rusaknya kehidupan berumah tangga dan serta mengajak Tergugat secara bersama-sama membangun dan membina rumah tangga agar secara perlahan-lahan tujuan dari perkawinan itu dapat terealisasi dengan baik minimal suasana awal perkawinan bisa diraih kembali. Memang setiap kali Penggugat menyampaikan hal tersebut, Tergugat sering dan berulang kali meminta dimaafkan atas kekeliruannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu, namun fakta berbicara lain, maaf tinggal maaf dan janji tinggalah janji belaka, Tergugat tetap pada prilakunya tersebut tanpa ada perubahan sedikitpun tanpa kecuali juga kewajibannya dalam pemberian nafkah sama sekali tidak pernah dilaksanakan. Sebab itu pulalah percecokan atau pertengkaran tidak bisa diredam, justru semakin parah dan intensitasnya semakin meningkat sampai menjurus terjadinya kekerasan fisik yang mengancam keselamatan Penggugat ;
8. Bahwa pertengkaran-pertengkaran atau percecokan Penggugat dengan Tergugat tersebut akhirnya mencapai titik klimaknya, kejadiannya sekitar bulan Desember 2015 (menjelang tahun baru 2016), pada saat itu Tergugat sampai melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap diri Penggugat, Tergugat memindih Penggugat dan menekan dengan keras/kuat kedua bola mata Penggugat dengan kedua tangannya, Penggugatpun merasakan sakit yang luar biasa, lalu mencakar muka dan dada Penggugat sampai lecet, tidak cukup sampai disitu kemudian Tergugat juga mencekik leher Penggugat dengan kekuatan tenaga yang cukup tinggi dan keras sekali sampai Penggugat mengalami kesulitan bernafas ( sesak nafas), kemudian muka Penggugat ditutupi bantal yang pegang dan ditekan dengan kuat. Dalam situasi seperti itu Penggugat berusaha sekuat tenaga melakukan perlawanan untuk melepaskan diri sambil melontarkan perkataan permintaan tolong, namun Tergugat kembali

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekap muka Penggugat sehingga muka Penggugat berdarah akibat tekanan jari-jari tangan Tergugat yang terlalu keras. Dan kemudian setelah berjuang sekuat tenaga Penggugat berhasil melepaskan diri dari cengkraman Tergugat dan menjauhkan diri, maka terhindarlah Penggugat dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kalau tidak mungkin saja bisa membahayakan dan mengancam nyawa Penggugat ;

9. Bahwa kemudian setelah pertengkaran atau percecokan itu, Tergugat meninggalkan Penggugat ke Bali dan tinggal di rumah Jalan Pengembak No: 36 A Sanur, Denpasar-Bali. Dan pada tanggal 13 Maret 2016 Tergugat mengemas semua barang-barang Penggugat yang ada di rumah bersama di Bali dan mengirim secara tidak sopan ke tempat usaha Penggugat yang berlokasi di Jalan Bay Pass Ngurah Rai- Sanur, Denpasar-Bali tanpa pemberitahuan dan seizin Penggugat terlebih dahulu, dan manakala Penggugat minta klarifikasi tentang hal itu Tergugat meresponya dengan nada marah-marah tanpa ada penjelasan rational, percecokan atau pertengkaranpun kembali terjadi;
10. Bahwa dengan demikian sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat praktis sudah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 4 (empat) bulan berjalan, dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Komunikasi melalui telepon kadangkala terjadi, namun lagi-lagi berujung pada pertengkaran atau percecokan hebat ;
11. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat mengalami, merasakan dan menaggung tekanan dan penderitaan baik secara lahiriah maupun batiniah, merasa tidak nyaman dan aman lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat tidak suka dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat, maka itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat tidak mungkin lagi dipertahankan, haruslah diakhiri dengan perceraian agar Penggugat terhindar dari penderitaan yang berkepanjangan yang tidak jelas ujungnya. Dari perilaku Tergugat itu sudah nyata terlihat bahwa Tergugat bukanlah sosok suami, kepala keluarga yang bisa mewujudkan tujuan perkawinan itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri baik secara hukum, agama ataupun rasa kepatutan yang hidup ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat ;

12. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah diberlangsungkan ;
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No : 7 tahun 1989 yang telah diubah berdasarkan Undang-undang No : 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirim Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diberlangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (PHILIP BRYAN CANN bin MICHAEL FRAZIER CANN) terhadap Penggugat (DYAN NUGRAHINI, S.Kom, MM, binti H. BING RUDYANTO.DSA.DR.SH ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diberlangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan KuasaTergugat telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis, namun tidak berhasil, sedang upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat/Kuasanya hadir di persidangan nanti pada tahap pembuktian, meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tentang identitas/alamat Penggugat diubah dari Surabaya ke Denpasar;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban, karena pihak Tergugat/Kuasanya hadir di persidangan nanti pada tahap pembuktian, pihak Tergugat hanya mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## I. SURAT-SURAT

- a. Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/04/II/2015 tanggal 02 Februari 2015, ditandai dengan (P.1);
- b. Kartu Identitas Penduduk Pendaatang (KIPP) Nomor : 166/KIPP/IV/16 tanggal 29 April 2016, ditandai dengan (P.2);

## II. SAKSI-SAKSI

- I. Endang Purwani binti Domo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur No. 175, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada



intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai karyawan Penggugat;
  - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
  - c. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mabuk, Tergugat juga sering mengancam dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
  - d. Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat sering mabuk karena minuman keras, bahkan saksi sering disuruh membeli minuman keras oleh Tergugat;
  - e. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan Desember 2015;
  - f. Bahwa semula Tergugat bekerja di pengeboran minyak, namun setelah menikah Tergugat tidak lagi bekerja;
- II. Munawaro binti Makruf, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Moyo Banjar Dukuh, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi sebagai karyawan Penggugat;
  - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
  - c. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kantor milik Penggugat;
  - d. Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat sering mabuk karena minuman keras, bahkan saksi sering disuruh membeli minuman keras oleh Tergugat;
  - e. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan akhir tahun 2015;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak memberikan tanggapan atas bukti surat dan saksi-saksi tersebut, sedang Kuasa Tergugat keberatan atas keterangan saksi-saksi, karena ada hubungan kerja dengan pihak Pengugat;

Bahwa pihak Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. SURAT-SURAT

1. Rekening Koran Bank BNI an. Cann Philip Bryan/Tergugat periode 17-01-2014 s/d 19-05-2016, ditandai dengan (T.1);
2. Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen Jl. Pramuka 108-116 Unit A 18 – 03 Surabaya, ditandai dengan (T.2);
3. Rekening Koran Bank BNI an. Cann Philip Bryan/Tergugat periode 17-01-2014 s/d 19-05-2016, halaman 7, dan Kwitansi pembayaran tanggal 16-02-2016, ditandai dengan (T.3);
4. Rekening Koran Bank BNI an. Cann Philip Bryan periode 17-01-2014 s/d 19-05-2016, halaman 18, dan tanda terima pembayaran tertanggal 08 September 2014 dari PT. Property Sanur Utama, ditandai dengan (T.4);

## II. SAKSI-SAKSI

1. Lourine Christine Anneke Liwe binti Charles Liwe, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum Kerta Lestari Blok III No. 27, Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun saksi tidak kenal Penggugat;
  - b. Bahwa saksi adalah istri teman Tergugat;
  - c. Bahwa saksi pernah mengantar Tergugat ke rumah sakit, dan saksi mendengar Tergugat bertengkar dengan perempuan di telepon yang diakui Tergugat sebagai istri Tergugat, istri Tergugat marah-marah karena Tergugat menggunakan mobinya ke rumah sakit;



- d. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ada di rumah Tergugat dan Penggugat juga tidak datang merawat Tergugat;
2. Sicilia Anastasia bin Konstantinus Angkur, umur 49 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tondano IV Gang IV B No. A21 Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun saksi tidak kenal Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sebagai pelanggan di warung saksi;
  - c. Bahwa saksi pernah mengantar Tergugat ke rumah sakit, dan saksi mendengar Tergugat bertengkar dengan perempuan di telepon yang diakui Tergugat sebagai istri Tergugat, istri Tergugat marah-marah karena Tergugat menggunakan mobinya ke rumah sakit;
  - d. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ada di rumah Tergugat dan Penggugat juga tidak datang merawat Tergugat;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan hal lain lagi dan masing-masing telah memberikan kesimpulan tanggal 13 Juni 2016 di mana masing-masing tetap pada pendirian untuk bercerai dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak oleh Majelis Hakim, tidak berhasil; sedang upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena pihak Tergugat/Kuasanya hadir di persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti pada tahap pembuktian;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P.1 berupa akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Kuta Badung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa hanya sekitar 2 bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran di mana Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (kejadiannya akhir Desember 2015) sehingga muka Penggugat sampai berdarah karena dicakar oleh Tergugat; Tergugat selaku suami tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri, dalam hal ini nafkah rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Desember 2015;

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, karena pihak Tergugat/Kuasanya hadir di persidangan nanti pada tahap pembuktian, namun dalam kesimpulannya pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat mengakui adanya percekocokan dalam rumah tangganya dengan Penggugat dan bahwa Tergugat memang sering minum minuman keras sampai mabuk, namun Tergugat menolak dalil Penggugat tentang tindakan kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat dan kelalaian Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya, saksi-saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah; sedangkan saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa ketika saksi-saksi akan mengantar Tergugat ke rumah sakit, saksi-saksi melihat Tergugat hanya sendirian di rumah dan saat sedang di rumah sakit ada wanita (isteri Tergugat) yang menelpon kepada Tergugat sambil marah-marah karena mobilnya dipakai mengantar Tergugat ke rumah sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat dalam kesimpulannya, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi, antara keduanya sering terjadi cekcok dan pertengkar;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir Desember 2015, Tergugat tinggal di Sanur Bali, sedang Penggugat tinggal di Surabaya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat hal mana Tergugat pun tidak keberatan atas kehendak Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-quran Surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

حَلِّصْ مَا لَا يَكُونُ مَدَامًا وَلَا عُرْدًا

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam :

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَحْلِيَ مَا لَا يَكُونُ مَدَامًا وَلَا عُرْدًا

*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

حَلِّصْ مَا لَا يَكُونُ مَدَامًا وَلَا عُرْدًا  
نِيحَ قَالِطًا مَا ظَنُّهُ مَالِئًا رَاتَا دَقُو  
نِيحُورًا دَحَا بَلْعَ مَكْحِي نَا هَانَعَم رَارْمَتْسَالَا نَال حُور رِيغ نَم تُرُوص جَاوَزَلَا تُطْبِرَلَا حَبِصَت ثِيحُو  
تَلَا دَعَلَا حُور هَابَات مَلُظ اذْهُو دُبُومَلَا نَجْسَلَاب

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut telah dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap/ salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahinya tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syarak yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Mengabukan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Philip Bryan Cann Bin Michael Frazier Cann) terhadap Penggugat (Dyan Nugrahini, S.Kom, MM. binti H.Bing Rudyanto.DSA.DR.SH.);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1437 H. dengan Drs. ALIMUDDIN M. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH. dan Drs. H. LALU MOH. ALWI sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh LELY SAHARA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

**TTD.**

**Drs. ALIMUDDIN M.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD.**

**Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**TTD.**

**Drs. H. LALU MOH. ALWI**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD.**

**LELY SAHARA, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: <b>Rp. 391.000,-</b>

**(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jalan Kedung Sroko 131, Rt/Rw : 003/009, Kelurahan Dukuh Suterejo,  
Kecamatan Mulyo Rejo, Surabaya-Jawa timur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar putusan

Perkara nomor 154/G/2016

Tgl. 11 Juli 2016

## MENGADILI

1. Mengabukan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Philip Bryan Cann Bin Michael Frazier Cann) terhadap Penggugat (Dyan Nugrahini, S.Kom, MM. binti H.Bing Rudyanto.DSA.DR.SH.);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);